



**PUTUSAN**

Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarman als Pakde;
2. Tempat lahir : Panggung Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/15 September 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Sambau Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Penambangan Pasir);

Terdakwa Sudarman als Pakde ditangkap tanggal 20 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMAN Alias PAK DE bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARMAN Alias PAK DE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Ayakan Pasir;
  - 1 (satu) unit Mesin Domfeng;
  - 3 (tiga) buah Sekop;
  - 3 (tiga) Potong Pipa Paralon;
  - 1 (satu) buah Selang;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk IZUZU berwarna Putih dengan Nopol BP 9435 DD;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PHU A NIE;
  - Pasir dengan Volume sebanyak 2,55 M<sup>3</sup> (dua koma lima puluh lima meter kubik);Dikembalikan ketempat asal di Kebun Sayur Depan Perm Otorita Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUDARMAN Als PAKDE pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Kebun Sayur Depan Perm Otorita Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Setiap Orang yang melakukan Penambangan Tanpa Ijin perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUDARMAN Als PAKDE sejak Februari 2021 melakukan kegiatan penambangan pasir darat yang dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu sebelumnya memesan tanah dari seseorang yang bernama Sdr. KODIR yang menurut keterangan Sdr. KODIR kepada Terdakwa dari hasil pemotongan bukit yang dibawa dengan menggunakan mobil truk milik Sdr. KODIR, selain itu juga dipesan dari tempat yang berbeda dari kegiatan pemotongan bukit yang berlokasi di depan lapangan Golf Tering Bay Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam dan kemudian dibawa ke tempat penambangan pasir darat milik Terdakwa yaitu di Kebun Sayur Depan Perm Otorita Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam yang sebelumnya merupakan lahan milik Saksi ABDUL LATIF sejak Tahun 1992 namun pada tahun 1994 lahan tersebut dikelola BP. Batam, setelah dikumpulkan dan menjadi gundukan tanah kemudian Terdakwa mencuci tanah gundukan tersebut menjadi pasir dengan cara menembakkan air ke gundukan tanah yang berada di lokasi tersebut dengan menggunakan mesin dompeng kemudian disalurkan melalui pipa paralon yang dipasang ke arah bak penampungan dan disaring dengan ayakan pasir setelah itu pasir dan tanah akan terpisah diayakan pasir tersebut, kemudian pasir siap untuk diangkut ke lori pembeli;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira Pukul 07.30 Wib bertempat di Kebun Sayur Depan Perm Otorita Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa SUDARMAN Als PAKDE untuk memulai pekerjaan melakukan penambangan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir darat dengan dibantu Sdr. Abdul Azis, Sdr. Nurhadi dan Sdr. Ambok Endrek sebagai tukang sekop pasir dan mengendalikan mesin dompeng dan mereka menerima upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per dump truck dibagi bertiga apabila ada pembeli pasir yang membeli pasir dengan datang ketempat Terdakwa melakukan penambangan untuk membeli pasir yang telah dibersihkan yang Terdakwa jual dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-dump truck, kemudian pada sekira pukul 11.30 Wib saat Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan dan melakukan muat pasir ke dalam dump truck milik Sdr. Iskandar dengan mobil dump truck ISUZU warna putih BP 9435 DD untuk penjualan kedua datang Sdr. Reinhard Marpaung dan Sdr. Yudi Afriandi dari Tim Kepolisian Polda Kepri dengan memperkenalkan diri dan menunjukan surat perintah dan saat itu menemukan adanya kegiatan pertambangan dilokasi tambang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolda Kepri untuk dilakukan permintaan keterangan;

- Bahwa Terdakwa SUDARMAN Als PAKDE mengakui dalam melakukan penambangan pasir darat tanpa memiliki ijin apapun baik IUP, IUPK, dan/atau IPR dan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran pajak atau setoran kepada Negara/Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa SUDARMAN Als PAKDE menerangkan yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat mengamankan Terdakwa dilokasi penambangan pasir darat milik Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan adalah :
  - a. 1 (satu) unit mesin dompeng;
  - b. 3 (tiga) potong pipa paralon;
  - c. 1 (satu) potong selang air;
  - d. 1 (satu) buah ayakan pasir;
  - e. 3 (tiga) buah sekop pasir;
  - f. uang senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - g. 1 (satu) unit dump truck Merk ISUZU berwarna putih dengan nomor Polisi BP 9435 DD;

Bahwa perbuatan Terdakwa SUDARMAN Als PAKDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Reinhard Marpaung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi di Kebun Sayur Depan Perum. Otorita Kel. Sambau dan melihat kegiatan aktifitas penambangan pasir disebuah tangkahan dengan menggunakan mesin penyedot pasir, ayakan pasir serta adanya 1 (satu) unit mobil Drump Truck yang sedang diisi muatan pasir dari hasil kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan dokumen atau perizinan yang dimiliki sehubungan dengan kegiatan penambangan pasir tersebut namun pemilik maupun pekerja tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan dokumen atau perizinan yang dimiliki;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menanyakan pemilik usaha penambangan pasir tersebut diakui pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa material tambang yang diperoleh dari kegiatan penambangan pasir tersebut adalah material tambang berupa pasir;
- Bahwa supir yang mengendarai mobil dump truck Isuzu dengan Nopol BP 9435 DD berwarna putih adalah saksi ISKANDAR;
- Bahwa harga pasir darat tersebut dijual kepada pembeli setiap lorinya dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per lori yang bermuatan 5 (lima) kubik pasir;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil Drump Truck Isuzu dengan Nopol BP 9435 DD berwarna putih adalah saksi PHU A NIE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Iskandar Alias Kandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Lokasi Penambangan Pasir Darat di Kebun Sayur depan Perum. Otorita Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai supir mobil lori pengangkut pasir di Lokasi Penambangan Pasir Darat di Kebun Sayur depan Perum. Otorita Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam;
  - Bahwa kendaraan yang saksi gunakan untuk memuat pasir adalah 1 (satu) unit mobil Drump Truck Isuzu dengan Nopol BP 9435 DD berwarna putih adalah saksi PHU A NIE;
  - Bahwa saksi melakukan pekerjaan sebagai supir mobil drum truck untuk mengangkut pasir dibayar sebesar 20% per trip pengangkutan;
  - Bahwa jenis pasir yang dilakukan penambangan pada lokasi tersebut yaitu pasir darat;
  - Bahwa proses kegiatan penambangan Pasir darat yang dilakukan dengan menembaki bukit yang berada di lokasi dengan menggunakan mesin domfeng kemudian air bercampur tanah yang turun ke kolam di sedot dengan menggunakan mesin domfeng dan disalurkan melalui pipa paralon yang dipasang ke arah bak penampungan dan disaring dengan alat ayakan pasir setelah itu kemudian pasir dikumpulkan untuk diangkut ke lori pembeli pasir;
  - Bahwa alat – alat yang digunakan untuk penambangan pasir adalah mesin domfeng, ayakan pasir, sekop dan pipa paralon;
  - Bahwa harga pasir darat tersebut dijual kepada pembeli setiap lorinya dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per lori yang bermuatan 5 (lima) kubik pasir;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Phu A Nie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Lokasi Penambangan Pasir Darat di Kebun Sayur depan Perum. Otorita Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam;
  - Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil Drump Truck Isuzu dengan Nopol BP 9435 DD berwarna putih adalah saksi sendiri;
  - Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Drump Truck Isuzu dengan Nopol BP 9435 DD berwarna putih adalah saksi ISKANDAR;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pasir darat tersebut dijual kepada pembeli setiap lorinya dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per lori yang bermuatan 5 (lima) kubik pasir kemudian dijual ke konsumen sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari setiap dump truck penjualan pasir mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keuntungan tersebut saksi mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan saksi ISKANDAR membeli pasir dari lokasi kegiatan penambangan pada tangkahan/pencucian pasir yang berlokasi di kebun sayur depan perumahan Otorita Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam karena lebih murah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Zaituni Amin, S.T., keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian:
  - a. Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, Pengangkutan dan Penjualan serta kegiatan pasca tambang, dan diatur dalam pasal 1 angka 1 UU RINO 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI NO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
  - b. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutannya, dan diatur dalam pasal 1 angka 19 UU RI NO 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI NO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
  - c. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, dan diatur dalam pasal 1 angka 6 UU RINO3 tahun

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang perubahan atas UU RI NO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

- d. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, dan diatur dalam pasal 1 angka 7 UU RI NO 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI NO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- e. Wilayah Pertambangan ( WP) adalah yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional, dan diatur dalam pasal 1 angka 29 UU RI NO 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI NO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- f. Wilayah Usaha Pertambangan WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi, dan diatur dalam pasal 1 angka 30 UU RI NO 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI NO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara..- Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB, dan diatur dalam pasal 1 angka 31 UU RI NO 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI NO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
- g. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah, dan diatur dalam pasal 1 angka 4 UU RI NO 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RINO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
- h. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam pasal 1 angka 23 UU RI NO 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI NO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- i. Setiap Orang adalah orang perorangan, korporasi dan/atau badan usaha yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai pelaku dari tindak pidana atau pelanggaran atau sebagai subyek hukum.
- Bahwa setiap melakukan kegiatan pertambangan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah pusat/propinsi/kabupaten/kota adapun alasannya yaitu:
  - a. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

b. Berdasarkan pasal 4 UU RI NO 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI NO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang menyatakan bahwa Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat dan Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah pusat.

c. Berdasarkan UU RI NO 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria :

Pasal 2 yang berbunyi :

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
  - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
  - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 yang berbunyi : Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan apabila ingin mengambil dan memanfaatkannya dalam jumlah besar atau ingin melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaannya harus mendapatkan izin dari Negara termasuk dibidang pertambangan mineral dan batubara dan hal ini juga berkaitan dengan pendapatan/penghasilan yang diterima oleh Negara atas pajak/retribusi, iuran-iuran atas kegiatan penambangan yang telah diberikan Izin oleh Pemerintah/Negara.

- Bahwa Usaha pertambangan dikelompokkan atas:

a. Pertambangan Mineral yang dapat digolongkan atas :

- 1) pertambangan mineral radioaktif;
- 2) pertambangan mineral logam;
- 3) pertambangan mineral bukan logam;
- 4) pertambangan batuan.

b. Pertambangan batubara:

Ketentuan yang mengatur tentang pengelompokan usaha pertambangan yaitu dipasal 34 UU RI NO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo. pasal 2 ayat 1 Peraturan pemerintah no 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam harus memiliki izin yaitu

- a. IUP
- b. IPR
- c. SIPB

Ketentuan ini diatur dalam pasal 35 ayat 3 huruf a, d dan e UU RI NO 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI NO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Kemudian IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu :

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini diatur dalam pasal 36 ayat 1 UU RI NO 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI NO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Berdasarkan ketentuan pasal 35 UU RI NO 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI NO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berwenang mengeluarkan izin adalah pemerintah pusat

- Bahwa orang perseorangan dimungkinkan melakukan kegiatan pertambangan, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara

ayat (2)

Izin Usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara dapat diberikan kepada:

- a. Badan Usaha;
- b. koperasi; dan
- c. **perseorangan**

ayat (4)

**Perseorangan** terdiri atas :

- a. Perusahaan firma
- b. Perusahaan komanditer; dan
- c. Orang perseorangan.

Persyaratan yang harus dipenuhi perseorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain bentuk IUP, orang perseorangan dimungkinkan juga mendapatkan (IPR) Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 UU RI NO 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI NO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

- Bahwa Peraturan perundang-undangan yang harus dipedomani dan berkaitan dengan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara diantaranya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. UU RI NO 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI NO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
  - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - f. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemerian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara;
  - g. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - h. Kepmen ESDM No. 1095 K/30/MEN/2014 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera.
  - i. Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa termasuk di kategori pengertian usaha pertambangan yang diatur dalam pasal 1 angka 6 UU RI NO 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI NO 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yaitu adanya kegiatan pengusahaan terhadap gundukan tanah, adanya kegiatan konstruksi, adanya kegiatan penambangan dan adanya kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian (pencucian memisahkan tanah dan pasir);
  - Bahwa untuk menghitung nilai kerugian Negara yang ditimbulkan dari hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Sdr. SUDARMAN Als PAKDE Saksi tidak bisa memberi penjelasannya karena perlu keahlian khusus yang bukan menjadi tugas dan fungsi dijabat Saksi saat ini;
  - Bahwa untuk kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Sdr. SUDARMAN Als PAKDE apakah ada menimbulkan perubahan atau dampak terhadap lingkungan disekitar lokasi tersebut Saksi tidak bisa memberikan penjelasannya karena perlu dilakukan kajian khusus oleh instansi atau swasta yang berkompeten di bidang lingkungan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Lokasi Penambangan Pasir Darat di Kebun Sayur depan Perum. Otorita Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam'
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemilik tambang pasir tersebut;
- Bahwa jenis pasir yang Terdakwa hasilkan dari kegiatan tambang merupakan jenis pasir darat;
- Bahwa alat – alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir darat tersebut adalah 1 (satu) unit mesin domfeng, 3 (tiga) potong pipa paralon, 1 (satu) potong selang air, 1 (satu) buah ayakan pasir dan 3 (tiga) buah sekop pasir;
- Bahwa pasir darat Terdakwa jual seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per drum truck;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat Nota Penjualan Pasir Darat dalam melakukan transaksi jual beli pasir;
- Bahwa kegiatan tambang pasir milik Terdakwa tidak ada memiliki izin apapun baik IUP, IUPK dan/atau IPR;
- Bahwa Terdakwa ada membayar uang sewa lahan kepada sdr. LATIP selaku pemilik lahan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Ayakan Pasir;
- 1 (satu) unit Mesin Domfeng;
- 3 (tiga) buah Sekop;
- 3 (tiga) Potong Pipa Paralon;
- 1 (satu) buah Selang;
- Uang senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk IZUZU berwarna Putih dengan Nopol BP 9435 DD;
- Pasir dengan Volume sebanyak 2,55 M<sup>3</sup> (dua koma lima puluh lima meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUDARMAN Als PAKDE sejak Februari 2021 melakukan kegiatan penambangan pasir darat dengan cara yaitu sebelumnya memesan tanah dari seseorang yang bernama KODIR yang menurut keterangan KODIR kepada Terdakwa dari hasil pemotongan bukit yang dibawa dengan menggunakan mobil truk milik KODIR, selain itu juga dipesan dari tempat yang berbeda dari kegiatan pemotongan bukit yang berlokasi di depan lapangan Golf Tering Bay Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam dan kemudian dibawa ke tempat penambangan pasir darat milik Terdakwa yaitu di Kebun Sayur Depan Perm Otorita Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa setelah dikumpulkan dan menjadi gundukan tanah kemudian Terdakwa mencuci tanah gundukan tersebut menjadi pasir dengan cara menembakkan air ke gundukan tanah yang berada di lokasi tersebut dengan menggunakan mesin dompeng kemudian disalurkan melalui pipa paralon yang dipasang ke arah bak penampungan dan disaring dengan ayakan pasir setelah itu pasir dan tanah akan terpisah diayakan pasir tersebut, kemudian pasir siap untuk diangkut ke lori pembeli;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Kebun Sayur Depan Perm Otorita Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa SUDARMAN Als PAKDE untuk memulai pekerjaan melakukan penambangan pasir darat dengan dibantu Abdul Azis, Nurhadi dan Ambok Endrek sebagai tukang sekop pasir dan mengendalikan mesin dompeng dan mereka menerima upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per dump truck dibagi bertiga apabila ada pembeli pasir yang membeli pasir dengan datang ketempat Terdakwa melakukan penambangan untuk membeli pasir yang telah dibersihkan yang Terdakwa jual dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-dump truck;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib saat Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan dan melakukan muat pasir ke dalam dump truck milik Iskandar dengan mobil dump truck ISUZU warna putih BP 9435 DD untuk penjualan kedua datang Reinhard Marpaung dan Yudi Afriandi dari Tim Kepolisian Polda Kepri dengan memperkenalkan diri dan menunjukan surat perintah dan saat itu menemukan adanya kegiatan pertambangan di lokasi tambang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolda Kepri untuk dilakukan permintaan keterangan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUDARMAN Als PAKDE mengakui dalam melakukan penambangan pasir darat tanpa memiliki ijin apapun baik IUP, IUPK, dan/atau IPR dan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran pajak atau setoran kepada Negara/Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa SUDARMAN Als PAKDE menerangkan yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat mengamankan Terdakwa dilokasi penambangan pasir darat milik Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan adalah : a. 1 (satu) unit mesin dompeng, b. 3 (tiga) potong pipa paralon, c. 1 (satu) potong selang air, d. 1 (satu) buah ayakan pasir, e. 3 (tiga) buah sekop pasir, f. uang senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan g. 1 (satu) unit dump truck Merk ISUZU berwarna putih dengan nomor Polisi BP 9435 DD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang melakukan penambangan tanpa Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarman als Pakde sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad 2. Yang melakukan penambangan tanpa Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan ;
- Yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa SUDARMAN Als PAKDE sejak Februari 2021 melakukan kegiatan penambangan pasir darat dengan cara yaitu sebelumnya memesan tanah dari seseorang yang bernama KODIR yang menurut keterangan KODIR kepada Terdakwa dari hasil pemotongan bukit yang dibawa dengan menggunakan mobil truk milik KODIR, selain itu juga dipesan dari tempat yang berbeda dari kegiatan pemotongan bukit yang berlokasi di depan lapangan Golf Tering Bay Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam dan kemudian dibawa ke tempat penambangan pasir darat milik Terdakwa yaitu di Kebun Sayur Depan Perm Otorita Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam;

- Bahwa setelah dikumpulkan dan menjadi gundukan tanah kemudian Terdakwa mencuci tanah gundukan tersebut menjadi pasir dengan cara menembakkan air ke gundukan tanah yang berada di lokasi tersebut dengan menggunakan mesin dompeng kemudian disalurkan melalui pipa paralon yang dipasang ke arah bak penampungan dan disaring dengan ayakan pasir

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pasir dan tanah akan terpisah diayakan pasir tersebut, kemudian pasir siap untuk diangkut ke lori pembeli;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Kebun Sayur Depan Perm Otorita Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa SUDARMAN Als PAKDE untuk memulai pekerjaan melakukan penambangan pasir darat dengan dibantu Abdul Azis, Nurhadi dan Ambok Endrek sebagai tukang sekop pasir dan mengendalikan mesin dompeng dan mereka menerima upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per dump truck dibagi bertiga apabila ada pembeli pasir yang membeli pasir dengan datang ketempat Terdakwa melakukan penambangan untuk membeli pasir yang telah dibersihkan yang Terdakwa jual dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-dump truck;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib saat Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan dan melakukan muat pasir ke dalam dump truck milik Iskandar dengan mobil dump truck ISUZU warna putih BP 9435 DD untuk penjualan kedua datang Reinhard Marpaung dan Yudi Afriandi dari Tim Kepolisian Polda Kepri dengan memperkenalkan diri dan menunjukan surat perintah dan saat itu menemukan adanya kegiatan pertambangan dilokasi tambang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolda Kepri untuk dilakukan permintaan keterangan;
- Bahwa Terdakwa SUDARMAN Als PAKDE mengakui dalam melakukan penambangan pasir darat tanpa memiliki ijin apapun baik IUP, IUPK, dan/atau IPR dan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran pajak atau setoran kepada Negara/Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa SUDARMAN Als PAKDE menerangkan yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat mengamankan Terdakwa dilokasi penambangan pasir darat milik Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan adalah : a. 1 (satu) unit mesin dompeng, b. 3 (tiga) potong pipa paralon, c. 1 (satu) potong selang air, d. 1 (satu) buah ayakan pasir, e. 3 (tiga) buah sekop pasir, f. uang senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan g. 1 (satu) unit dump truck Merk ISUZU berwarna putih dengan nomor Polisi BP 9435 DD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yaitu melakukan penambangan pasir tanpa ijin dari IUP, IUPK, dan/atau IPR



sehingga unsur "Yang melakukan penambangan tanpa Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti berupa 1 (satu) buah Ayakan Pasir, 1 (satu) unit Mesin Domfeng, 3 (tiga) buah Sekop, 3 (tiga) Potong Pipa Paralon dan 1 (satu) buah Selang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa bukti berupa Uang senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk IZUZU berwarna Putih dengan Nopol BP 9435 DD, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PHU A NIE;





Menimbang, bahwa bukti berupa Pasir dengan Volume sebanyak 2,55 M<sup>3</sup> (dua koma lima puluh lima meter kubik), karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan ketempat asal di Kebun Sayur Depan Perm Otorita Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Terdakwa Sudarman als Pakde telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ayakan Pasir;
- 1 (satu) unit Mesin Domfeng;
- 3 (tiga) buah Sekop;
- 3 (tiga) Potong Pipa Paralon;
- 1 (satu) buah Selang;

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk IZUZU berwarna Putih dengan Nopol BP 9435 DD;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PHU A NIE;

- Pasir dengan Volume sebanyak 2,55 M<sup>3</sup> (dua koma lima puluh lima meter kubik);

Dikembalikan ketempat asal di Kebun Sayur Depan Perm Otorita Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H , Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Daorita.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)